



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HONORARIUM KEGIATAN RAPAT FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH DAN PESERTA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta meningkatkan wawasan kebangsaan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Penerima Honorarium Kegiatan Rapat dimaksud;
  - b. bahwa Pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Honorarium Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Peserta pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Honorarium Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Peserta pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Daerah dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 pada Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 6 Januari 2025  
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA *[Signature]*

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN KESBANGPOL	<i>[Signature]</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 43 TAHUN 2025

TANGGAL : 6 Januari 2025

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HONORARIUM KEGIATAN RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN PESERTA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025

SUSUNAN PENERIMA HONORARIUM KEGIATAN RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN PESERTA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

No	ISTANSI/LEMBAGA	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
I.	FORKOPIMDA			
	1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW	KETUA	Rp7.000.000,00	ORG/BLN
	2. KETUA DPRD KAB. BOL-MONG	ANGGOTA	Rp6.500.000,00	ORG/BLN
	3. KAPOLRES BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA	Rp6.500.000,00	ORG/BLN
	4. KAPOLRES KOTA KOTAMOBAGU	ANGGOTA	Rp6.500.000,00	ORG/BLN
	5. DANDIM 1303 BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA	Rp6.500.000,00	ORG/BLN
	6. KEPALA KEJARI KOTAMOBAGU	ANGGOTA	Rp6.500.000,00	ORG/BLN
	7. KETUA PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU	ANGGOTA	Rp6.500.000,00	ORG/BLN
II.	PESERTA			
	UNSUR FORKOPIMCAM/UNSUR MASYARAKAT SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW		-	-
	UNSUR ROHANIWAN		Rp250.000,00	ORG/KEG

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	